



P U T U S A N

Nomor : 164 – K / PM.III-12 / AD / VII / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	H a s a n.
Pangkat / NRP	:	Sertu / 519269.
Jabatan	:	Ba Korem 084/Bj
Kesatuan	:	Korem 084/Bj.
Tempat / tanggal lahir	:	Probolinggo, 19 Februari 1961.
Indonesia	:	Kewarganegaraan-----:
kelamin	:	Jenis
A g a m a	:	Laki-laki.
Tempat tinggal	:	Islam
	:	RT.07 RW.04 Ds. Puspan Kec. Maron Kab. Probolinggo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Danrem 084/Bj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/16/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 18 April 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/19/IV/2012 tanggal 24 April 2012 dari Danrem 084/Bj selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-12 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/180/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/141/K/AD/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/141/K/AD/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 ( Sepuluh ribu rupiah ).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 10 (sepuluh ) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Danrem 084/Bj Nomor : B/367/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang laporan personil yang belum melaksanakan corp ke Korem 084/Bj.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa disampaikan secara lisan dan tertulis di depan sidang yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun 2000 Lima atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 Lima atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Lima bertempat di Skodam V/ Brawijaya Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Yonif 751/ Wirayakti Kodam XVII/ Cendrawasih, selanjutnya pada bulan Maret 2005 di tempatkan di Kodam V/Brw, sampai dengan terjadinya perbuatan yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) Terdakwa berdinast aktif sebagai anggota Pool Korem 084/Bj dengan pangkat Sertu NRP 519269.

2. Bahwa pada bulan Maret 2005 Terdakwa pindah tugas dari Kodim XVII/07 Merauke ke Kodam V/Brw, selanjutnya Terdakwa melaporkan ke Spers Kodam V/Brw yang diterima oleh Serma Supriyanto Batijab Binkar Spersdam V/Brw (sekarang sudah meninggal dunia), dan akhir bulan Maret 2005 Terdakwa menerima Surat Perintah dari Pangdam V/Brw Nomor: Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang perpindahan Terdakwa dengan rekan-rekan Pool lainnya ke Korem 084/Bj, setelah Terdakwa menerima Sprin tersebut Terdakwa tidak langsung melapor ke Korem 084/Bj karena bertepatan dengan orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan Serma Supriyanto menjanjikan kepada Terdakwa untuk pindah di jajaran Korem 083/Bdj.
3. Bahwa Terdakwa dari awal masuk Pool Kodam V/Brw sudah berjanji kepada Serma Supriyanto akan memberikan uang jika bisa membantu pindah ke jajaran Korem 083/Bdj setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- sampai dengan Rp. 800.000,-, namun setelah Surat Perintah keluar ternyata tidak di tempatkan ke Korem 083/Bdj melainkan di tempatkan di Korem 084/Bj, kemudian Terdakwa menemui Serma Supriyanto mengenai kesepakatan tersebut dan Terdakwa di minta Serma Supriyanto menunggu sambil menunggu Surat Perintah ke Korem 083/Bdj.
4. Bahwa Saksi-4 (Serma Ismail) mengetahui sesuai surat perintah Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 Terdakwa pindah ke Kesatuan baru Korem 084/Bj, namun Terdakwa tidak mentaati perintah dinas dengan tidak melapor ke Korem 084/Bj, padahal seharusnya Terdakwa melapor ke Korem 084/Bj seperti halnya anggota yang lain yang tertuang dalam sprin tersebut dan tembusan surat perintah tersebut diterima di Korem 084/Bj pada tanggal 9 Juni 2005 melalui Setum masuk ke Pers Korem 084/Bj pada tanggal 10 Juni 2005, sedangkan anggota yang lain melapor ke Korem 084/Bj sekira bulan Juni 2005 dan pelepasan anggota ke Kesatuan jajaran pada bulan Juni 2005.
5. Bahwa Saksi-4 mengetahui setelah Korem 084/Bj mengetahui Terdakwa sejak bulan Mei 2005 tidak melapor ke Korem 084/Bj, Korem 084/Bj membuat laporan tertulis kepada Pangdam V/Brw Up. Aspers Kasdam V/Brw yaitu Surat Danrem 084/Bj Nomor : B/367/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang laporan personil yang belum melaksanakan laporan corp masuk ke Korem 084/Bj dan dalam surat tersebut terdapat 17 (tujuh belas) personil yang belum melapor ke Korem 084/Bj termasuk diantaranya Terdakwa.
6. Bahwa tanggal 1,2 atau 3 setiap bulannya Terdakwa mengambil gaji di juru bayar Denmadam V/Brw serta Terdakwa tidak pernah mengisi buku absensi Denmadam V/Brw semenjak Terdakwa menerima Sprin ke Korem 084/Bj bulan Mei 2005 dan setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan uang kepada Serma Supriyanto berkisar sebesar Rp. 700.000, - sampai dengan Rp. 800.000,- dengan tujuan Serma Supriyanto membantu Terdakwa supaya selama tidak laporan corp ke Korem 084/Bj tidak dipermasalahkan dan bisa pindah ke Korem 083/Bdj.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 (Nina Mijani) mengetahui saat Terdakwa mengambil gaji di Denmadam V/Brw seperti orang kebingungan, sehinga Saksi-2 curiga dan melapor ke Saksi-1 (Serma Sampurno) supaya pembayaran gaji Terdakwa di lakukan langsung oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-6 (Sigit Harnanto) anggota Provost yang saat itu sedang jaga, kemudian Terdakwa di bawa keruang Provost untuk di introgasi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa selama ini Terdakwa tidak melapor ke korem 084/Bj, padahal sudah menerima Sprin dari Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 untuk pindah ke Jajaran Korem 084/Bj, selanjutnya tanggal 3 Maret 2011 Terdakwa oleh Saksi-6 diserahkan ke Korem 084/Bj dan diterima oleh Danden Intel Korem 084/Bj atas nama Kapten Toni dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam pengawasan Tim Intel Korem 084/Bj sedangkan gaji Terdakwa bulan April 2011 di pindahkan ke Korem 084/Bj oleh Saksi-1.

8. Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah pangdam V/Brw Nomor Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 untuk pindah ke Korem 084/Bj karena mengurus orang tua yang sedang sakit dan menunggu Surat Perintah pindah ke Korem 083/Bdj sesuai yang dijanjikan Serma Supriyanto Batijab Binkar Spersdam V/Brw (sekarang sudah meninggal dunia).
9. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah pangdam V/Brw tersebut, Terdakwa berada di rumahnya di Rt. 07 Rw. 04 Ds. Pusan Kec. Maron Kab. Probolinggo dengan kegiatan menunggu orang tua yang sedang sakit dan bercocok tanam serta setiap tanggal 1,2 atau 3 tiap bulannya Terdakwa mengambil gaji di Denmadam V/Brw dan setiap tanggal 14 atau 15 setiap bulannya datang ke Spers Denmadam V/Brw untuk menemui Serma Supriyanto untuk menanyakan kepindahan Terdakwa ke jajaran Korem 083/Bdj.
10. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk di Denmadam V/Brawijaya dan tidak pernah ke Kesatuan baru Korem 084/Bj sejak bulan Mei 2005 sesuai Surat Perintah dari Pangdam V/Brawijaya Nomor : Sprin / 918/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang perpindahan Terdakwa dengan rekan-rekan Pool lainnya ke Korem 084 / Bj sehingga perbuatan Terdakwa di kategorikan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

“ Pasal 103 ayat (1) KUHPM ”.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Sampurno  
Pangkat/NRP: Serma/557611  
Jabatan : Bamin Uryar  
Kesatuan : Denmadam V/Brw  
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 28 Juni 1965  
Jenis kelamin: Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam

Tempat tinggal : Rt. 06 Rw. 03 Ds. Wonokarang Kec. Balong Bendo  
Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Pebruari 2011 Saat Terdakwa mengambil gaji di ruang juru bayar Denmadam V/Brw dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2004 menjabat sebagai Bamin Juru bayar Denmadam V/Brw sampai dengan sekarang sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membuat kelengkapan administrasi dalam setiap bulannya termasuk remonerasi dan uang makan PNS Makodam V/Brw. Mekanisme dari pembayaran gaji anggota Pool Denmadam V/Brw menyerahkan berkas gaji dari satuan lama ke Pekas, setelah dicatat oleh Pekas maka Pekas melaporkan ke juru bayar data personil tersebut didalamnya.
3. Bahwa pada bulan Mei 2005 Terdakwa mendapat Surat Perintah penempatan ke jajaran Korem 084/Bj, namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena tidak ada tembusan Surat perintah ke Denmadam V/Brw, sehingga Terdakwa mengambil gajinya di juru bayar Denmadam V/Brw dalam hal ini setiap bulannya di layani oleh Pns Nina Minjani Sub Juru bayar Paba II yang menangani anggota Denmadam V/Brw dan Pool Kodam V/Brw.
4. Bahwa pada bulan Mei 2005 juru bayar melalui Pns Nina Minjani pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa tidak juga penempatan dan Terdakwa menyatakan sudah pindah ke Pamops Denma, oleh karena itulah Saksi beranggapan bahwa Terdakwa masih anggota Denmadam.
5. Bahwa gaji Terdakwa mulai dibayarkan oleh juru bayar Denmadam V/Brw sejak bulan Juni 2005 sampai dengan bulan Maret 2011 dan setiap bulannya gaji diambil oleh Terdakwa sedangkan Saksi selaku juru bayar memberikan gaji Terdakwa, karena tidak ada laporan penggentian gaji dari Denmadam V/Brw.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 pihak juru bayar melaporkan Terdakwa ke Provost atas nama Serma Rohmad untuk mengamankan Terdakwa dan menyerahkan ke Korem 084/Bj karena Terdakwa tidak melapor ke Kesatuan baru di jajaran Korem 084/Bj setelah mendapat Sprin dari Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 untuk pindah ke Jajaran Korem 084/Bj.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Agus Sulistyio  
Pangkat/NRP: Serma/21950060650675  
Jabatan : Batijab Bata Spers  
Kesatuan : Spresdam V/Brw  
Tempat/Tgl. Lahir : Tuban, 24 Juni 1975.  
Jenis kelamin: Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Griya taman Asri Blok EC No. 1 RT. 34 RW.07  
Taman Kab. Sidoarjo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak mentaati perintah dinas dengan tidak melapor ke Kesatuan baru Korem 084/Bj, karena Saksi sejak bulan Oktober 2011 baru menjabat sebagai Bata Spers Kodam V/Brw sedangkan Terdakwa mendapat Sprin pindah tahun 2005 dan yang menjabat sebagai Batijab Spers Kodam V/Brw tahun 2005 adalah Peltu Darmaji dan sekarang sudah pensiun tahun 2010.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Ismail  
Pangkat/NRP : Serma/21950045991272  
Jabatan : Batibinpers  
Kesatuan : Korem 084/Bj.  
Tempat/Tgl. Lahir : Sampang, 7 Desember 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Kedungbanteng Rt. 8 Rw.4 Tanggulangin Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun bulan Pebruari 2011 bertemu di tim Intel Korem 084/Bj dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Batiminpers Korem 084/Bj sejak bulan Oktober 2010, tugas dan tanggung jawab membantu Kasu Pers membuat konsep dalam jabatan/Kesatuan baru bagi anggota Korem 084/Bj, untuk anggota yang baru masuk menerima anggota tersebut untuk mengisi riwayat hidup, selanjutnya dilaporkan ke Pimpinan, kemudian diserahkan ke Koordinator Pool Korem 084/Bj sambil menunggu Prinlak penempatan dari Korem 084/Bj.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 Terdakwa pindah ke Kesatuan baru Korem 084/Bj, dan seharusnya Terdakwa sejak bulan Mei 2005 atau selambat-lambatnya bulan Juni 2005 Minggu pertama sesuai surat perintah harus melapor ke Kesatuan baru Korem 084/Bj, namun Terdakwa tidak mentaati perintah dinas dengan tidak melapor ke Kesatuan Baru Korem 084/Bj sejak bulan Mei 2005 sampai dengan Terdakwa diserahkan oleh Denmadam V/Brw ke Korem 084/Bj bulan Pebruari 2011.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama tidak mentaati perintah dinas sejak bulan Mei 2005 sampai dengan Terdakwa diserahkan ke Korem 084/Bj bulan Pebruari 2011 dan saat ini Terdakwa sebagai anggota Pool Korem 084/Bj yang masih dalam pengawasan, pembinaan yang dikendalikan oleh Tim Intel Korem 084/Bj sambil menunggu kepastian hukum terhadap Terdakwa.
5. Bahwa setelah Korem 084/Bj mengetahui Terdakwa tidak melapor ke Korem 084/Bj sesuai Surat Perintah Pangdam V/Brw untuk pindah ke Kesatuan baru sejak bulan Mei 2005, maka Korem 084/Bj membuat laporan tertulis ke Komando atas dalam hal ini Pangdam V/Brw Up.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Aspers Kasdam V/Brw yaitu surat Danrem 084/Bj Nomor : B/367/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang laporan personil yang belum melaksanakan laporan corp masuk ke Korem 084/Bj, namun belum ada respon dari Kodam V/Brw.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 :

Nama lengkap : Suromin Uddariyo  
Pangkat/NRP : Peltu/571985  
Jabatan : Turyan Ramil 0816/08 Jabon (lama)  
sekarang Batituud Ramil 0816/08 Jabon.  
Kesatuan : Kodim 0816 Sidoarjo.  
Tempat/Tgl. Lahir : Pasuruan, 3 Pebruari 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kebon Candi Permai Blok M No. 21 RT. 02 RW. 11 Ds. Karang Sentul Kec. Gondang Wetan Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Batiminpers Korem 084/Bj sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 tugas dan tanggung jawab Saksi membantu Kasi Pers membuat konsep dalam jabatan Kesatuan baru bagi anggota Korem 084/Bj untuk anggota yang baru masuk sesuai petunjuk Kasi Pers dan mengisi riwayat hidup, selanjutnya dilaporkan Kasi Pers, kemudian diserahkan ke Kompi Markas Korem 084/Bj sambil menunggu prinklak dari Danrem 084/Bj.
3. Bahwa Saksi mengetahui sesuai dengan ketentuan seseorang anggota yang mendapat perintah masuk ke jajaran Korem 084/Bj langsung melapor ke Korem 084/Bj atau selambat-lambatnya sebelum 30 (tiga puluh) hari jika ada keterangan dari Kesatuan lama.
4. Bahwa sesuai surat perintah Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 Terdakwa pindah ke Kesatuan baru Korem 084/Bj, namun Terdakwa tidak mentaati perintah dinas dengan tidak melapor ke Korem 084/Bj, padahal seharusnya Terdakwa melapor ke Korem 084/Bj seperti hanya anggota yang lain yang tertuang dalam sprin tersebut dan tembusan surat perintah tersebut diterima di Korem 084/Bj pada tanggal 9 Juni 2005 melalui Setum masuk ke Pers Korem 084/Bj pada tanggal 10 Juni 2005, sedangkan anggota yang lain melapor ke Korem 084/Bj sekira bulan Juni 2005 dan pelepasan anggota ke Kesatuan jajaran pada bulan Juni 2005.
5. Bahwa setelah Korem 084/Bj mengetahui Terdakwa sejak bulan Mei 2005 tidak melapor ke Korem 084/Bj, Korem 084/Bj membuat laporan tertulis kepada Pangdam V/Brw Up. Aspers Kasdam V/Brw yaitu Surat Danrem 084/Bj Nomor : B/367/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang laporan personil yang belum melaksanakan laporan corp untuk masuk ke Korem 084/Bj dan dalam surat tersebut terdapat 17 (tujuh belas) personil yang belum melapor ke Korem 084/Bj termasuk diantaranya Terdakwa, namun belum ada respon dari Kodam V/Brw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 :

Nama lengkap : Sigit Harnanto  
Pangkat/NRP: Serka/3930250511072  
Jabatan : Ba Provost  
Kesatuan : Denmadam V/Brw.  
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 28 Oktober 1972  
Jenis kelamin: Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pulosari III.K No. 49 D RT. 02 RW. 07  
Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena pernah bertemu Terdakwa saat diamankan Provost Kodam V/Brw bulan Pebruari 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah pada bulan Mei 2005 Terdakwa seharusnya sudah pindah ke Kesatuan baru Korem 084/Bj, namun Terdakwa tidak mentaati perintah dinas dengan tidak melapor ke Korem 084/Bj.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira pukul 13.00 Wib Serma Sampurno melaporkan/menghubungi Saksi yang saat itu Saksi sedang jaga di pos Provost memberitahukan ada kecurigaan dari juru bayar bahwa Terdakwa tidak melapor ke Kesatuan baru, dengan adanya laporan tersebut pihak provost mendatangi ruang Juru Bayar dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya di bawa ke ruang Provost dan dilakukan interogasi lesan dan dalam interogasi Terdakwa berbelit-belit dengan mengatakan tidak ingat kapan pindah Kodam V/Brw dari Kodam XVII/Cendrawasih tetapi Terdakwa mengatakan sudah pindah ke Korem 084/Bj dan di tempatkan di Kodim Gresik, namun saat Terdakwa ditempatkan di Koramil selama ini tidak masuk dinas, sehingga Pa Provost Kapten Inf. Edi. M memerintahkan Saksi untuk menyerahkan Terdakwa ke Korem 084/Bj dan Saksi bersama Pns Nasir anggota Ton Ang Denmadam V/Brw tanggal 2 Pebruari 2011 sekira pukul 18.00 Wib dan diterima oleh anggota Dantim Intel Korem 084/Bj tetapi Saksi tidak mengetahui namanya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 6 :

Nama lengkap : Wachid Nurrudin  
Pangkat/NRP: Serma/21940081460274  
Jabatan : Batiops  
Kesatuan : Korem 084/Bj  
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 5 Pebruari 1974  
Jenis kelamin: Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Bumi Suko Indah D 2 No. 5 Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa meskipun satu Sprin dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi beserta anggota lain termasuk Terdakwa yang tercantum dalam Surat Perintah Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 telah pindah ke kesatuan baru Korem 084/Bj, setelah sehari Saksi menerima Sprin langsung melaporkan corp di Spers Korem 084/Bj pada akhir bulan Mei 2005, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa juga ikut laporan Corp, selanjutnya setelah satu bulan Saksi dan anggota yang lain mendapat prinlak untuk pindah ke Satuan jajaran Korem 084/Bj dan Saksi pindah ke Kodim 0817 Gresik.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa anggota Termasuk Terdakwa yang tidak melapor ke Kesatuan baru Korem 084/Bj karena yang mengetahui adalah anggota bidang Spers Korem 084/Bj, namun Saksi mengetahui dari keterangan Serma Ismail Batibinpers Korem 084/Bj Terdakwa sudah dinas di Korem 084/Bj.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 7 :

Nama lengkap : Imam Makruf  
Pangkat/NRP : Serma/606831  
Jabatan : Batilitgalsintel  
Kesatuan : Korem 084/Bj.  
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 12 Juli 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Suwaluh Rt. 13 Rw. 4 Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2011 di Makorem 084/Bj dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa tidak mentaati perintah dinas dengan tidak melapor ke Kesatuan baru Korem 084/Bj dan Saksi juga tidak mengetahui kapan Terdakwa diserahkan ke Korem 084/Bj, namun Terdakwa pindah ke Korem 084/Bj awal bulan Pebruari 2011 dan sekarang Terdakwa anggota Pool Korem 084/Bj yang masih dalam pengawasan Sintel Korem 084/Bj sedangkan untu kegiatan sehari-hari Terdakwa di kendalika oleh Tim Intel Korem 084/Bj.
3. Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi diperintahkan Kasintel Korem 084/Bj Letkol Arh CNF Tangjong untuk mengantar Terdakwa mengambil gaji bulan Januari, Pebruari dan Maret 2011 di juru bayar Kodam V/Brw karena Terdakwa masih dalam pengawasan Sintel Korem 084/Bj dan dkwatirkan Terdakwa melarikan diri.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8 :

Nama lengkap : Nina Mijani.  
Pangkat/NIP : Penata III b /19570051983022001.  
Jabatan : Anggota Uryar.  
Kesatuan : Denmadam V/Brw.  
Tempat/Tgl. Lahir : Balikpapan, 5 Maret 1957.  
Jenis kelamin : Perempuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Perumdam TA 69 RT. 23 RW. 07 Ds. Barengkarajan  
Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2005 saat Terdakwa mengambil gaji diruangan juru bayar Denmadam V/Brw dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 1983 Saksi menjabat sebagai sub juru bayar Denmadam V/Brw sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab Saksi membantu juru bayar membuat kelengkapan administrasi dalam tiap bulannya termasuk remonerasi untuk Denmadam V/Brw dan anggota Pool Kodam V/Brw.
3. Bahwa mekanisme pembayaran anggota Pool Denmadam V/Brw menyerahkan berkas gaji dari Satuan lama kepada Pekas, setelah dicatat pekas maka Pekas melaporkan kepada juru bayar data personil tersebut yang didalamnya terdapat DPP Gaji dan KU-11, selanjutnya juru bayar mengerjakan berkas gaji personil untuk mendapatkan gaji, sedangkan mekanisme perpindahan gaji Terdakwa anggota pool Denmadam V/Brw mendapat perintah untuk ditempatkan pada satuan baru, dengan menyerahkan Sprin penempatan dari Pers Kodam V/Brw ke Kesatuan baru dan langsung menghadap ke Pekas Kodam V/Brw dan juru bayar untuk memproses pindah gaji, selanjutnya pekas mengirimkan data kepada juru bayar untuk menghentikan pembayaran anggota tersebut sesuai dengan TMT yang ditentukan oleh Pekas, jika anggota yang dimaksud tidak melaporkan Sprin mutasi kepada Pekas atau juru bayar maka pekas akan tetap melakukan pembayan gaji bulanan anggota tersebut.
4. Bahwa anggota Pool Kodam V/Brw atara 3 sampai dengan 6 bulan sudah pindah satuan dan gaji yang bersangkutan juga ikut dipindahkan, namun untuk Terdakwa belum juga dipindahkan karena sudah menginjak satu tahun gaji dibayarkan oleh Denmadam V/Brw, sehingga Saksi mempunyai pemikiran ada apa-apa dengan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “ kenapa tidak pindah –pindah” dan dijawab Terdakwa “anggota Denmadam V/Brw” dan Saksi melihat di bet seragam Terdakwa bertuliskan Skodam V/Brw, sehingga gaji Terdakwa tidak perlu dipindahkan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 saat Terdakwa mengambil gaji di Denmadam V/Brw seperti orang kebingungan, sehinga Saksi curiga dan melapor ke Serma Sampurno supaya pembayaran gaji Terdakwa di lakukan langsung oleh Serma sampurno dan ternyata benar selama ini Terdakwa tidak melapor ke korem 084/Bj, padahal sudah menerima Sprin dari Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 untuk pindah ke Jajaran Korem 084/Bj, sehingga Terdakwa tidak mentaati perintah dinas dengan tidak melapor ke Kesatuan baru sejak bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2011, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Provost dan tanggal 3 Maret 2011 diserahkan ke Korem 084/Bj sedangkan gaji Terdakwa bulan April 2011 di pindahkan ke Korem 084/Bj oleh Serma Sampurno dengan meminta salinan Sprin perpindahan di Spers Kodam V/Brw. .
6. Bahwa Denmadam V/Brw baru mengetahui sejak tanggal 2 Pebruari 2011 ada permasalahan terhadap Terdakwa yang sudah mendapat sprin penempatan ke Kesatuan baru di jajaran Korem 084/Bj karena dalam kurun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengecekan adalah Staf Spers Kodam V/Brw, sedangkan Denmadam V/Brw hanya sesekali memakai tenaga anggota Pool Kodam V/Brw jika ada kegiatan besar, namun sejak bulan Mei 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2011 Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut Apel pagi dan apel sore maupun kegiatan yang dilakukan Denmadam V/Brw .

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Yonif 751/Wirayakti Kodam XVII/ Cendrawasih, selanjutnya pada bulan Maret 2005 di tempatkan di Kodam V/Brw, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif sebagai anggota Pool Korem 084/Bj dengan pangkat Sertu NRP 519269.
2. Bahwa pada bulan Maret 2005 Terdakwa pindah tugas dari Kodim XVII/07 Merauke ke Kodam V/Brw, selanjutnya Terdakwa melaporkan ke Spers Kodam V/Brw yang diterima oleh Serma Supriyanto Batijab Binkar Spersdam V/Brw (sekarang sudah meninggal dunia), dan akhir bulan Maret 2005 Terdakwa menerima Surat Perintah dari Pangdam V/Brw Nomor: Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang perpindahan Terdakwa dengan rekan-rekan Pool lainnya ke Korem 084/Bj, setelah Terdakwa menerima Sprin tersebut Terdakwa tidak langsung melapor ke Korem 084/Bj karena bertepatan dengan orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan Serma Supriyanto menjanjikan kepada Terdakwa untuk pindah di jajaran Korem 083/Bdj.
3. Bahwa Terdakwa dari awal masuk Pool Kodam V/Brw sudah berjanji kepada Serma Supriyanto akan memberikan uang jika bisa membantu pindah ke jajaran Korem 083/Bdj setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- sampai dengan Rp. 800.000,-, namun setelah Surat Perintah keluar ternyata tidak di tempatkan ke Korem 083/Bdj melainkan di tempatkan di Korem 084/Bj, kemudian Terdakwa menemui Serma Supriyanto mengenai kesepakatan tersebut dan Terdakwa di minta Serma Supriyanto menunggu sambil menunggu Surat Perintah ke Korem 083/Bdj.
4. Bahwa setiap tanggal 1,2 atau 3 setiap bulannya Terdakwa mengambil gaji di juru bayar Denmadam V/Brw serta Terdakwa tidak pernah mengisi buku absensi Denmadam V/Brw semenjak Terdakwa menerima Sprin ke Korem 084/Bj bulan Mei 2005 dan setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan uang kepada Serma Supriyanto berkisar sebesar Rp. 700.000, - sampai dengan Rp. 800.000,- dengan tujuan Serma Supriyanto membantu Terdakwa supaya selama tidak laporan corp ke Korem 084/Bj tidak dipermasalahkan dan bisa pindah ke Korem 083/Bdj.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menemui Pns Nina Mijani untuk mengambil gaji bulan Pebruari 2011, namun Pns Nina Mijani tidak mau membayarkan gaji Terdakwa karena masih ragu dengan status kedinasan Terdakwa, kemudian datang Serma sampurno untuk menengahi permasalahan tersebut, selanjutnya datang anggota Provot dan Terdakwa di bawa keruang Provost untuk di interogasi, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa oleh anggota Provost Denmadam V/Brw diserahkan ke Korem 084/Bj dan diterima oleh Danden

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Bj atas nama Kapten Toni dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam pengawasan Tim Intel Korem 084/Bj.

6. Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah pangdam V/Brw Nomor Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 untuk pindah ke Korem 084/Bj karena mengurus orang tua yang sedang sakit dan menunggu Surat Perintah pindah ke Korem 083/Bdj sesuai yang dijanjikan Serma Supriyanto Batijab Binkar Spersdam V/Brw (sekarang sudah meninggal dunia).
7. Bahwa selama Terdakwa tidak mentaati Surat Perintah Pangdam V/Brw untuk pindah ke Korem 084/Bj sejak bulan Mei 2005 sampai dengan Terdakwa tertangkap tanggal 2 Pebruari 2011 Terdakwa berada di rumahnya di Rt. 07 Rw. 04 Ds. Puspan Kec. Maron Kab. Probolinggo dengan kegiatan menunggu orang tua yang sedang sakit dan bercocok tanam serta setiap tanggal 1,2 atau 3 tiap bulannya Terdakwa mengambil gaji di Denmadam V/Brw dan setiap tanggal 14 dan 15 setiap bulannya datang ke Spers Denmadam V/Brw untuk menemui Serma Supriyanto untuk menanyakan kepindahan Terdakwa ke jajaran Korem 083/Bdj.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa :

Surat – surat :

- 10 (sepuluh ) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Danrem 084/Bj Nomor : B/367/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang laporan personil yang belum melaksanakan corp ke Korem 084/Bj.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Yonif 751/ Wirayakti Kodam XVII/ Cendrawasih, selanjutnya pada bulan Maret 2005 di tempatkan di Kodam V/Brw, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif sebagai anggota Pool Korem 084/Bj dengan pangkat Sertu NRP 519269.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2005 Terdakwa pindah tugas dari Kodim XVII/07 Merauke ke Kodam V/Brw, selanjutnya Terdakwa melaporkan ke Spers Kodam V/Brw yang diterima oleh Serma Supriyanto Batijab Binkar Spersdam V/Brw (sekarang sudah meninggal dunia), dan akhir bulan Maret 2005 Terdakwa menerima Surat Perintah dari Pangdam V/ Brw Nomor: Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang perpindahan Terdakwa dengan rekan-rekan Pool lainnya ke Korem 084/Bj, setelah Terdakwa menerima Sprin tersebut Terdakwa tidak langsung melapor ke Korem 084/Bj karena bertepatan dengan orang tua Terdakwa yang sedang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Supriyanto menjanjikan kepada Terdakwa untuk pindah di jajaran Korem 083/Bdj.

3. Bahwa benar Terdakwa dari awal masuk Pool Kodam V/Brw sudah berjanji kepada Serma Supriyanto akan memberikan uang jika bisa membantu pindah ke jajaran Korem 083/Bdj setiap bulannya sebesar Rp. 700.000,- sampai dengan Rp. 800.000,-, namun setelah Surat Perintah keluar ternyata tidak di tempatkan ke Korem 083/Bdj melainkan di tempatkan di Korem 084/Bj, kemudian Terdakwa menemui Serma Supriyanto mengenai kesepakatan tersebut dan Terdakwa di minta Serma Supriyanto menunggu sambil menunggu Surat Perintah ke Korem 083/Bdj.
4. Bahwa benar Saksi Serma Ismail mengetahui sesuai surat perintah Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 Terdakwa pindah ke Kesatuan baru Korem 084/Bj, namun Terdakwa tidak mentaati perintah dinas dengan tidak melapor ke Korem 084/Bj, padahal seharusnya Terdakwa melapor ke Korem 084/Bj seperti halnya anggota yang lain yang tertuang dalam sprin tersebut dan tembusan surat perintah tersebut diterima di Korem 084/Bj pada tanggal 9 Juni 2005 melalui Setum masuk ke Pers Korem 084/Bj pada tanggal 10 Juni 2005, sedangkan anggota yang lain melapor ke Korem 084/Bj sekira bulan Juni 2005 dan pelepasan anggota ke Kesatuan jajaran pada bulan Juni 2005.
5. Bahwa benar Saksi Serka Ismail mengetahui setelah Korem 084/Bj mengetahui Tesangka sejak bulan Mei 2005 tidak melapor ke Korem 084/Bj, Korem 084/Bj membuat laporan tertulis kepada Pangdam V/Brw Up. Aspers Kasdam V/Brw yaitu Surat Danrem 084/Bj Nomor : B/367/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang laporan personil yang belum melaksanakan laporan corp masuk ke Korem 084/Bj dan dalam surat tersebut terdapat 17 (tujuh belas) personil yang belum melapor ke Korem 084/Bj termasuk diantaranya Terdakwa.
6. Bahwa benar setiap tanggal 1,2 atau 3 setiap bulannya Terdakwa mengambil gaji di juru bayar Denmadam V/Brw serta Terdakwa tidak pernah mengisi buku absensi Denmadam V/Brw semenjak Terdakwa menerima Sprin ke Korem 084/Bj bulan Mei 2005 dan setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan uang kepada Serma Supriyanto berkisar sebesar Rp. 700.000, - sampai dengan Rp. 800.000,- dengan tujuan Serma Supriyanto membantu Terdakwa supaya selama tidak laporan corp ke Korem 084/Bj tidak dipermasalahakan dan bisa pindah ke Korem 083/Bdj.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Nina Mijani mengetahui saat Terdakwa mengambil gaji di Denmadam V/Brw seperti orang kebingungan, sehinga Saksi Nina Mijani curiga dan melapor ke Saksi Serma Sampurno supaya pembayaran gaji Terdakwa di lakukan langsung oleh Saksi Serma Sampurno selanjutnya Saksi Serka Sampurno menghubungi Saksi Serka Sigit Harnanto anggota Provost yang saat itu sedang jaga, kemudian Terdakwa di bawa keruang Provost untuk di introgasi dan ternyata benar selama ini Terdakwa tidak melapor ke korem 084/Bj, padahal sudah menerima Sprin dari Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 untuk pindah ke Jajaran Korem 084/Bj, selanjutnya tanggal 3 Maret 2011 Terdakwa oleh Saksi Serka Sigit Harnanto diserahkan ke Korem 084/Bj dan diterima oleh Danden Intel Korem 084/Bj atas nama Kapten Toni dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam pengawasan Tim Intel Korem 084/Bj sedangkan gaji Terdakwa bulan April 2011 di pindahkan ke Korem 084/Bj oleh Saksi Serma Sampurno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan alasan penyebab Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah pangdam V/Brw Nomor Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 untuk pindah ke Korem 084/Bj karena mengurus orang tua yang sedang sakit dan menunggu Surat Perintah pindah ke Korem 083/Bdj sesuai yang dijanjikan Serma Supriyanto Batijab Binkar Spersdam V/Brw (sekarang sudah meninggal dunia).

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah pangdam V/Brw tersebut, Terdakwa berada di rumahnya di Rt. 07 Rw. 04 Ds. Puspan Kec. Maron Kab. Probolinggo dengan kegiatan menunggu orang tua yang sedang sakit dan bercocok tanam serta setiap tanggal 1,2 atau 3 tiap bulannya Terdakwa mengambil gaji di Denmadam V/Brw dan setiap tanggal 14 atau 15 setiap bulannya datang ke Spers Denmadam V/Brw untuk menemui Serma Supriyanto untuk menanyakan kepindahan Terdakwa ke jajaran Korem 083/Bdj.
10. Bahwa benar dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang tidak melapor ke Kesatuan baru Korem 084/Bj sejak bulan Mei 2005 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa bulan Pebruari 2011, sesuai Surat Perintah dari Pangdam V/Brw Nomor: Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang perpindahan Terdakwa dengan rekan-rekan Pool lainnya ke Korem 084/Bj, sehingga perbuatan Terdakwa di kategorikan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan pada tuntutannya namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatukan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal gabungan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke – 1 : “ Militer “

Unsur ke – 2 : “ Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maupun Militer wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan / diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : pangkat, NRP (nomor register pusat), jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memaki pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata di Magetan Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan di Yonif 751/Wirayakti Kodam XVII/ Cendrawasih, selanjutnya pada bulan Maret 2005 di tempatkan di Kodam V/Brw, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif sebagai anggota Pool Korem 084/Bj dengan pangkat Sertu NRP 519269.
- 2 Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhir atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai sekarang masih aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat Sertu NRP 519269.
- 3 Bahwa benar pada saksi juga mengenal Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI berpangkat Sertu, satu kesatuan dengan para saksi di Kodam V/Brawijaya saat menjadi perkara ini dan sampai sekarang Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD belum pernah diakhiri/ mengakhiri ikatan dinasnya dengan TNI.
- 4 Bahwa benar Terdakwa juga hadir di persidangan ini memakai pakaian seragam TNI AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat perwira sebagaimana logikanya orang prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “ adalah Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada bulan Maret 2005 Terdakwa pindah tugas dari Kodim XVII/07 Merauke ke Kodam V/Brw, selanjutnya Terdakwa melaporkan ke Spers Kodam V/Brw yang diterima oleh Serma Supriyanto Batijab Binkar Spersdam V/Brw (sekarang sudah meninggal dunia), dan akhir bulan Maret 2005 Terdakwa menerima Surat Perintah dari Pangdam V/Brw Nomor: Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang perpindahan Terdakwa dengan rekan-rekan Pool lainnya ke Korem 084/Bj, setelah Terdakwa menerima Sprin tersebut Terdakwa tidak langsung melapor ke Korem 084/Bj karena bertepatan dengan orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan Serma Supriyanto menjanjikan kepada Terdakwa untuk pindah di jajaran Korem 083/Bdj.
- 2 Bahwa benar Saksi Serma Ismail mengetahui sesuai surat perintah Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 Terdakwa pindah ke Kesatuan baru Korem 084/Bj, namun Terdakwa tidak melapor ke Korem 084/Bj, padahal seharusnya Terdakwa melapor ke Korem 084/Bj seperti halnya anggota yang lain yang tertuang dalam sprin tersebut dan tembusan surat perintah tersebut diterima di Korem 084/Bj pada tanggal 9 Juni 2005 melalui Setum masuk ke Pers Korem 084/Bj pada tanggal 10 Juni 2005, sedangkan anggota yang lain melapor ke Korem 084/Bj sekira bulan Juni 2005 dan pelepasan anggota ke Kesatuan jajaran pada bulan Juni 2005.
- 3 Bahwa benar Saksi Serma Ismail mengetahui setelah Korem 084/Bj mengetahui Terdakwa sejak bulan Mei 2005 tidak melapor ke Korem 084/Bj, Korem 084/Bj membuat laporan tertulis kepada Pangdam V/Brw Up. Aspers Kasdam V/Brw yaitu Surat Danrem 084/Bj Nomor : B/367/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang laporan personil yang belum melaksanakan laporan corp masuk ke Korem 084/Bj dan dalam surat tersebut terdapat 17 (tujuh belas) personil yang belum melapor ke Korem 084/Bj termasuk diantaranya Terdakwa.
- 4 Bahwa benar setiap tanggal 1,2 atau 3 setiap bulannya Terdakwa mengambil gaji di juru bayar Denmadam V/Brw serta Terdakwa tidak pernah mengisi buku absensi Denmadam V/Brw semenjak Terdakwa menerima Sprin ke Korem 084/Bj bulan Mei 2005 dan setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan uang kepada Serma Supriyanto berkisar sebesar Rp. 700.000, - sampai dengan Rp. 800.000,- dengan tujuan Serma Supriyanto membantu Terdakwa supaya selama tidak laporan corp ke Korem 084/Bj tidak dipermasalahkan dan bisa pindah ke Korem 083/Bdj.
- 5 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Nina Mijani mengetahui saat Terdakwa mengambil gaji di Denmadam V/Brw seperti orang kebingungan, sehinga Saksi Nina Mijani curiga dan melapor ke Saksi Serma Sampurno supaya pembayaran gaji Terdakwa di lakukan langsung oleh Saksi Serma Sampurno, selanjutnya Saksi Serma Sampurno menghubungi Saksi Serma Sigit Harnanto anggota Provost yang saat itu sedang jaga, kemudian Terdakwa di bawa keruang Provost untuk di interogasi dan ternyata benar selama ini Terdakwa tidak melapor ke korem 084/Bj, padahal sudah menerima Sprin dari Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 untuk pindah ke Jajaran Korem 084/Bj, selanjutnya tanggal 3 Maret 2011 Terdakwa oleh Saksi Serma Sigit Harnanto diserahkan ke Korem 084/Bj dan diterima oleh Danden Intel Korem 084/Bj atas nama Kapten Toni dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam pengawasan Tim Intel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koputusa/Bj berdasarkan gugatan Terdakwa bulan April 2011 di pindahkan ke Korem 084/Bj oleh Saksi Serma Sampurno.

- 6 Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Pangdam V/Brw Nomor Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 untuk pindah ke Korem 084/Bj karena mengurus orang tua yang sedang sakit dan menunggu Surat Perintah pindah ke Korem 083/Bdj sesuai yang dijanjikan Serma Supriyanto Batijab Binkar Spersdam V/Brw (sekarang sudah meninggal dunia).
- 7 Bahwa benar selama Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah Pangdam V/Brw tersebut, Terdakwa berada di rumahnya di RT. 07 RW. 04 Ds. Pusan Kec. Maron Kab. Probolinggo dengan kegiatan menunggu orang tua yang sedang sakit dan bercocok tanam serta setiap tanggal 1,2 atau 3 tiap bulannya Terdakwa mengambil gaji di Denmadam V/Brw dan setiap tanggal 14 atau 15 setiap bulannya datang ke Spers Denmadam V/Brw untuk menemui Serma Supriyanto untuk menanyakan kepindahan Terdakwa ke jajaran Korem 083/Bdj.
- 8 Bahwa benar dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang tidak melapor ke Kesatuan baru Korem 084/Bj sejak bulan Mei 2005 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa bulan Pebruari 2011, sesuai Surat Perintah dari Pangdam V/Brw Nomor: Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang perpindahan Terdakwa dengan rekan-rekan Pool lainnya ke Korem 084/Bj, sehingga perbuatan Terdakwa di kategorikan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “ telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer dengan sengaja tidak menaati perintah dinas “

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Sifat dari perbuatan tersebut karena rasa tanggungjawab dan disiplin yang rendah dari diri Terdakwa.
- Pada hakekatnya adalah suatu pembangkangan terhadap perintah Atasan baik langsung maupun tidak langsung.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa proses percepatan administrasi personil jadi terhambat dan tidak menentu.
- Hal tersebut dipengaruhi adanya keterlambatan control atau pengawasan pimpinan dan saran staf yang buntu serta tidak adanya niat Terdakwa untuk ingin kembali ke Kesatuan penempatan yang baru.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.
- 2 Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

## Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan menilai sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa tersebut diatas serta kualifikasi dari tindak pidana oleh karena itu Majelis tidak mengabulkan permohonan Terdakwa dan perlu memperberat hukuman terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa pernah ditahan sementara maka harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

- 10 (sepuluh ) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Danrem 084/Bj Nomor : B/367/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang laporan personil yang belum melaksanakan corp ke Korem 084/Bj.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Hasan, Sertu NRP 519269 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas ”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 10 (sepuluh) lembar foto copy Surat Perintah Pangdam V/Brw Nomor : Sprin/618/V/2005 tanggal 26 Mei 2005
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Danrem 084/Bj Nomor : B/367/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang laporan personil yang belum melaksanakan corp ke Korem 084/Bj.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 544973 dan Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, S.H Mayor Chk NRP 548430, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Muh. Mahmud, S.H  
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

M. Suyanto, S.H.,M.H  
Chk NRP 544973

Tri Achmad B, S.H  
Mayor Sus NRP 520883

Mayor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.  
Kapten Chk NRP 21940135750972

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)